



Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalagunaan Narkoba Di Wilayah Kepolisian Resort Bone

Achmad Alfian Nurrochim^{1,2}, La Ode Husen & Nasrullah Arsyad¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: achmad.nurrochim@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polres Bone dan Faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis empiris Penelitian ini dilaksanakan dalam wilayah hukum kabupaten Bone. Hasil penelitian bahwa Efektivitas penegakan hukum atas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten bone masih kurang efektif. Hal ini terbukti dengan penjatuhan hukuman pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang relatif singkat berdasarkan data dari PN Kabupten bone. Aspek akhlak penegak hukum yang eksklusif, minimnya mutu serta jumlah pangkal energi petugas penegak hukum, keterbatasan alat serta infrastruktur semacam tidak terdapatnya penyediaan fitur teknologi, minimnya anggaran operasional dalam melakukan penguatan hukum dengan alat penal ataupun non prenatal.

Kata Kunci: Pelaku; Penyalahgunaan; Narkoba

ABSTRACT

The research objective to analyze the effectiveness of criminal sanctions against perpetrators of narcotics crimes in the Bone Police jurisdiction and the factors that influence them. The research method uses empirical juridical research methods. This research was carried out in the jurisdiction of Bone district. The results of the study show that the effectiveness of law enforcement on criminal acts of narcotics abuse in Bone Regency is still less effective. This is evidenced by the relatively short imprisonment of perpetrators of abuse and illicit trafficking of Narcotics based on data from the Bone District District Court. The moral aspects of exclusive law enforcement, the lack of quality and number of energy bases for law enforcement officers, limited tools and infrastructure such as the absence of providing technological features, the lack of an operational budget in strengthening the law with penal or non-prenal tools.

Keywords: Perpetrator; Abuse; Drugs

PENDAHULUAN

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, dan Indonesia saat ini sedang dalam keadaan darurat narkoba (Sudanto, 2017). Badan Narkotika Nasional (BNN) mencontohkan, jumlah pengguna narkoba di Tanah Air mencapai 3,5 juta pada 2017. Hampir 1 juta di antaranya bahkan menjadi pecandu narkoba. Pembuatan, penyelundupan dan penyalahgunaan narkotika terus berkembang di Indonesia. Hal ini berdampak negatif pada ekonomi, kesehatan, masyarakat dan pemuda (Suyatna, 2018).

Upaya pemberantasan narkoba pun sudah sering dilakukan, namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindari narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa, bahkan anak-anak usia SD dan SMP pun banyak yang ierjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba (Sinjar & Sahuri, 2021). Ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba, karena kejahatan di bidang ini terus berkembang dalam kualitas dan kuantitas. Televisi, Internet, poster, dan media lain telah digunakan untuk menarik perhatian masyarakat akan bahaya narkoba.

Akibat pengaruh hal-hal tersebut, apabila pengguna narkoba menyalahgunakan secara tidak semestinya dan mengkonsumsi secara berlebihan, maka narkoba akan terus melanda masyarakat kita yang akan berakibat fatal dan juga dapat mengakibatkan kematian pemakainya (Kibtyah, 2017). Selain menimbulkan efek negatif selain kematian, obat-obatan juga dapat merusak sistem saraf penggunanya, sehingga tidak jarang para pecandu menderita gangguan sistem saraf. Namun karena pengguna napza merasa terancam, sebagian besar pengguna napza mengabaikannya, yang justru membahayakan keselamatan dirinya (Mahesti, 2018). Mereka hanya suka berteman dengan pantangan-pantangan ini, karena narkoba adalah teman yang tidak berjiwa dan mereka memiliki kemampuan untuk membantu ketika mereka membutuhkannya.

Angka kejadian kecanduan narkoba semakin meningkat setiap tahunnya. Sebagian besar pengguna adalah orang-orang sukses dengan banyak uang, jadi mengonsumsi narkoba tidak akan sulit (Handoyo & Irawati, 2017). Lebih parah lagi, sudah ada kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda. Para orang tua, guru, dan lainnya mengkhawatirkan hal ini, karena jika penerus negara sebagian besar adalah pecandu narkoba, masa depan negara akan suram. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan upaya yang memadai agar pengguna napza tidak efektif sehingga tidak lagi populer.

Penyalahgunaan zat narkotika menjadi perhatian beberapa kelompok. Pemerintah, LSM, ORMAS bahkan masyarakat semua membicarakan tentang bahaya narkoba (Sofah, Harlina & Putri, 2018). Hampir semua orang ingat dan mencintai orang Indonesia pada saat yang sama, terutama para remaja (yang paling muda). Satu generasi) orang yang tidak mencoba makan makanan Haarlem dari waktu ke waktu. Presiden Republik Indonesia, menghimbau semua pihak, terutama kementerian atau lembaga yang memiliki misi anti narkoba, karena merekalah kunci sukses perang narkoba.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 70 ayat 2 yang berbunyi: "Mencengah dan memberantas penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika dan prokursor Narkotika" (Surisno, 2017). Karena banyaknya Kasus

penyalahgunaan narkoba di kabupaten bone apakah Undang- Undang ini sudah sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Kemudian pasal 54 yang berbunyi : "Pencandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Melihat kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di kabupaten bone masih banyak korban penyalahgunaan narkoba yang masih menghabiskan waktunya disel tahanan saja, bukakkah pencandu dan penyalahgunaan narkoba itu wajib di rehabilitasi karena mereka adalah korban yang harus dilindungi berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009.

Hal tersebut merupakan ketentuan dari "Undang-Undang Narkoba" untuk mendefinisikan penggunaan narkoba atau penggunaan narkoba sebagai kejahatan terkait narkoba sesuai dengan hukum, yang mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh pengguna narkoba (Kusumah, 2016). Maraknya penyalahgunaan narkoba khususnya pada Kabupaten Bone terbilang relatif banyak menurut aneka macam masalah yang terungkap menggunakan jumlah pelaku yang semakin meningkat, Sejak tahun 2015 hingga ketika ini, dalam tahun 2015 jumlah penyalahgunaan narkoba yg tertangkap 74 orang, & dalam tahun 2016 menggunakan jumlah 84 orang yg tertangkap, dalam tahun 2017 mulai bulan Januari sampai September, jumlah penyalahgunaan narkoba yg tertangkap 87 orang yg ditangani BNN Kabupaten Bone berhubungan menggunakan Polres Bone. Berdasarkan data menurut tempat kerja Badan Narkotika nasional Kabupaten Bone.

Perkembangan penyalahgunaan Narkoba menurut tahun ketahun pada kabupaten Bone, tentu saja diharapkan peranan & partisipasi sang seluruh pihak baik menurut pemerintah selaku penyelenggara, juga masyarakat. Peranan Badan Narkotika nasional tentu saja melakukan tugas & manfaatnya sinkron anggaran yg sudah dibentuk guna tercapainya tujuan dibuatnya aturan itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat/di lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal - hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dalam wilayah hukum kabupaten Bone tepatnya di instansi Kepolisian Daerah Polres Bone, dengan alasan bahwa polres banyak menangani kasus Narkoba. Karena dari data di Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Polres Bone menunjukkan bahwa ada banyak kasus penyalahgunaan narkoba.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polres Bone

Penyalahgunaan narkoba memunculkan bermacam kehilangan bagus buat diri sendiri ataupun buat area dekat. Seorang yang sudah tergilagila narkoba umumnya tidak sanggup membiasakan diri dengan area. Beliau hendak berperan semanya sendiri serta gampang marah. Narkoba apalagi bisa menimbulkan kematian bila

dipakai dalam takaran yang besar. Jadi penyalahgunaan narkotika wajib di tangani secepatnya bisa jadi serta butuh di basmi

Pemakaian narkotika bisa menimbulkan penyusutan ataupun pergantian pemahaman, lenyapnya rasa kurangi hingga melenyapkan rasa perih serta memunculkan rasa perih serta bisa memunculkan ketergantungan. Buat memperoleh beberapa barang tabu itu, di perlukan bayaran yang tidak sedikit, alhasil bisa memunculkan perbuatan- aksi pidana semacam perampokan, perebutan atau pertengkaran serta tidak sedikit pula yang memunculkan pembantaian. Penyebaran serta penyalahgunaan Narkotika ialah salah satu kasus nasional yang ditatap sungguh- sungguh oleh penguasa, sebab bisa menimbulkan hancurnya akhlak bangsa. Sebab itu penguasa amat membagikan atensi kepada penindakan atas penyalahgunaan Narkotika. Dampak berantai dampak dari penyalahgunaan narkotika pula terus menjadi beraneka ragam, dan upaya buat menanggulangi penyalahgunaan Narkotika ialah tahap yang tidak gampang buat dilaksanakan. Penyalah untuk merupakan orang yang memakai Narkotika tanpa hak ataupun melawan hukum. Kala seorang melaksanakan penyalagunaan Narkotika dengan cara terus- menembus, hingga orang itu hendak terletak pada kondisi ketergantungan pada Narkotika, bagus dengan cara raga ataupun kejiwaan. Ketergantungan Narkotika merupakan situasi yang diisyrati oleh desakan buat memakai Narkotika dengan cara selalu dengan dosis yang bertambah supaya menciptakan dampak yang serupa serta bila penggunaannya dikurangi serta atau ataupun dihentikan dengan cara seketika, memunculkan pertanda raga serta kejiwaan yang khas.

Bersumber pada informasi yang terdapat di Polres Bone, di miliki sebagian informasi buat menarik kesimpulan. Selaku cerminan, analogi ditaksir kebiasaan tahun 2019 (3,5%- 7%) dengan ditaksir tahun 2020 yang kisarannya 3.5%-5.7% membuktikan kecondongan kebiasaan penyalahgunaan narkotika relatif normal. Penguatan hukum kepada perbuatan kejahatan narkotika, sudah banyak dicoba oleh petugas penegak hukum serta sudah banyak menemukan tetapan juri di konferensi majelis hukum. Penguatan hukum ini diharapkan sanggup selaku aspek penangkal kepada merebaknya penyebaran perdagangan narkotika, tetapi dalam realitas malah terus menjadi intensif dicoba penguatan hukum, terus menjadi bertambah pula penyebaran perdagangan narkotika itu.

Polres Bone hendak bertugas serupa dengan Tubuh Narkotika provinsi serta pula Ditresnarkoba Polda Sulsel buat menguak jaringan penyebaran narkotika di golongan siswa di Kabupaten Bone. Terdapatnya kemajuan dari permasalahan penyalahgunaan narkotika di Bone, bisa diamati dari informasi Polres Bone sepanjang 3 (Tiga) tahun terakhir. Informasi tahun 2019 membuktikan kalau ada 21 permasalahan penyalahgunaan narkotika. Informasi tahun 2020 membuktikan kalau ada 27 permasalahan penyalahgunaan narkotika. Dan Informasi tahun 2020 membuktikan kalau ada 28 permasalahan penyalahgunaan narkotika. Bersumber pada informasi itu bisa dikenal bawasaanya dalam 3 (Tiga) tahun terakhir ada peningkatan permasalahan penyalahgunaan narkotika. Buat itu dibutuhkan terdapatnya usaha lebih keras lagi buat menghindari penyalahgunaan narkotika.

Penguatan hukum kepada perbuatan kejahatan narkotika sudah banyak dicoba oleh petugas penguatan hukum serta sudah banyak memperoleh tetapan juri di konferensi

majelis hukum. Penguatan hukum ini diharapkan sanggup selaku aspek penangkal kepada merebaknya penyebaran perdagangan narkotika, tetapi dalam realitas malah terus menjadi intensif dicoba penguatan hukum, terus menjadi bertambah pula penyebaran perdagangan narkotika itu.

Perbuatan kejahatan Narkotika tidak lagi dicoba dengan cara perseorangan, melainkan mengaitkan banyak orang yang dengan cara Bersama serupa, apalagi ialah satu perkongsian yang sistematis dengan jaringan yang besar yang bertugas dengan cara apik serta amat rahasia bagus di tingkatan nasional ataupun global. Bersumber pada perihal itu untuk kenaikan usaha penangkalan serta pemberantasan perbuatan kejahatan Narkotika butuh dicoba pembaruan kepada Hukum No 22 Tahun 1997 mengenai Narkotika. Perihal ini pula buat menghindari terdapatnya kecondongan yang terus menjadi bertambah bagus dengan cara kuantitatif ataupun kualitatif dengan korban yang menyebar, paling utama di golongan kanak-kanak, anak muda, serta angkatan belia pada biasanya. Tidak hanya itu, buat mencegah warga dari ancaman penyalahgunaan Narkotika serta menghindari dan membasmi penyebaran hitam Narkotika, dalam Hukum ini diatur pula hal Prekursor Narkotika sebab Prekursor Narkotika ialah zat ataupun materi pendatang baru ataupun materi kimia yang bisa dipakai dalam pembuatan Narkotika.

Buat menghindari serta membasmi penyalahgunaan serta penyebaran hitam Narkotika serta Prekursor Narkotika yang modus operandinya terus menjadi mutahir, dalam Hukum ini pula diatur hal ekspansi metode investigasi penyadapan (wiretapping), metode pembelian terselimuti (under cover buy), serta metode penyerahan yang diawasi (controlled delivery), dan metode investigasi yang lain untuk melacak serta menguak penyalahgunaan serta penyebaran hitam Narkotika. Dalam bagan menghindari serta membasmi penyalahgunaan serta penyebaran hitam Narkotika yang dicoba dengan cara sistematis serta mempunyai jaringan yang besar melewati batasan negeri, dalam Undang-Undang ini diatur hal kegiatan serupa, bagus bilateral, regional, ataupun global.

Berdialog permasalahan keberhasilan sesuatu pemidanaan pasti tidak terbatas cuma pada berat putusan yang dijatuhkan oleh badan juri atau lama era pemidanaan seseorang tahanan, hendak namun pula amat tergantung pada alat ataupun fasilitas-fasilitas cagak. Selaku data bonus, bisa dikenal kalau kehadiran serta akar dari tujuan sesuatu badan sosialisasi narkotika telah ditentukan berlainan dari badan sosialisasi pada biasanya. Tidak hanya buat mengembalikan penyeimbang dari tindakan pelakon kesalahan supaya kapok serta tidak mengulang kejahatannya lagi, badan sosialisasi narkotika mempunyai kewajiban berarti buat menanggulangi serta berupaya melenyapkan watak ketergantungan narkotika dari masyarakat binaannya.

B. Penegakan Hukum Serta Peran Masyarakat

Penguatan hukum serta kedudukan dan warga amat diperlukan dalam usaha penangkalan penyalahgunaan narkotika. Karena apabila tanpa terdapatnya peraturan Hukum yang di catat mengenai penyalahgunaan. Dalam Negeri yang menganut sistem hukum tercatat memiliki akibat kalau tiap cara penguatan hukum serta hidmat kepada prinsip-prinsip penegak Hak Asas Orang (HAM).

Bersumber pada hukum yang legal mengenai penguatan ataupun kesalahan enforcement. Pada penanggulangan perbuatan kejahatan dibutuhkan 2 usaha ialah dengan metode penal ataupun penguatan hukum dengan alat non- penal yang maksudnya penanganan hukum tidak memakai hukum kejahatan (penal). Menguak sesuatu jaringan kesalahan perbuatan kejahatan narkoba bukanlah gampang sebab kesalahan mereka bisanya amat terorganisir serta tertata apik dengan modus pembedahan kesalahan yang senantiasa berubah- ubah. Realitas, dalam tiap permasalahan pelacakan serta penahanan para pelaku kesalahan cuma hingga pada pihak konsumen serta sangat maksimum cuma pada penahanan para pengedar.

Dalam penggunaan teknik penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba menyangkut masalah pengakuan Hak Asai Manusia maka moralitas penegak hukum perlu dikendalikan dengan sistem pengawasan. Pengawasan dilakukan secara internal, yakni organisasi dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh masyarakat. Perlu dipahami bahwa aturan-aturan hukum yang efektif berlaku di suatu negara, belum tentu nilai-nilai atau aturan-aturan di Negara tersebut dapat dengan mudah diterapkan di Negara lain, hal ini di karenakan sistem nilai dan moral masyarakat yang berbeda.

Peranan menggali serta menguasai angka hukum itu, direalisasikan dalam aktivitas membagikan agunan proteksi hukum, melaksanakan metode pelacakan serta investigasi, dan aplikasi ganjaran kejahatan. Buat itu pemahaman dari orangtua serta pihak yang berwenangyang diharapkan sanggup membasmi menuntaskan distribusi obat- oabatan ilegal.

C. Penegakan dan Peradilan Tindak Pidana Narkoba

Aplikasi dari ganjaran kejahatan dalam maksud biasa ialah bagian dari dasar keabsahan yang mengatakan kalau *nullum delictum, nulla poena, sine preavia lege* (poenali). Dengan terdapatnya hukum hingga terlahirlah hukum kejahatan. Pembuatan ganjaran perundang- ajakan didetapkan oleh pembuat hukum yang membutuhkan konkretisasi dari sesuatu lembaga dengan cara- cara yang dengan cara jelas bisa mempraktikkan ataupun menerapkan ketentuan kejahatan yang diartikan. Buat menciptakan kejahatan itu hingga diperlukanlah prasarana.

Kemajuan hukum kejahatan dikala ini di Indonesia, paling utama dalam hukum kejahatan spesial ataupun perundang- undangan kejahatan di luar buku hukum hukum kejahatan (KUHP) ada sesuatu kecendrungan pemakaian sistem 2 rute (*double track system*) dalam stelsel sanksinya yang berarti ganjaran kejahatan serta ganjaran aksi diatur sekalian. Bila berdialog hal sistem pemidanaan 2 rute hingga hendak ditemui perbandingan antara ganjaran kejahatan dengan ganjaran aksi. Ganjaran Kejahatan lebih menekankan faktor bayaran, sedangkan ganjaran aksi berasal dari ilham dasar proteksi warga serta pembinaan atauperawatan pelaku ataupun bisa dibilang ganjaran kejahatan menitikberatkan pada aksi kejahatan yang diaplikasikan buat dicoba, ganjaran aksi memiliki tujuan yang bertabiat sosial.

Ganjaran kejahatan bermaksud membagikan beban eksklusif pada pelanggar biar kapok sebab dampak perbuatannya, ganjaran kejahatan pula ialah wujud statment pencelaan kepada aksi pelaku. Perbandingan prinsip antara ganjaran kejahatan serta ganjaran kejahatan pula kerap diucap terdapat ataupun tidaknya pencelaan, bukan

pada terdapat ataupun tidaknya faktor beban. Sebaliknya, ganjaran aksi mempunyai tujuan yang lebih bertabiat ceria.

Bagi Friedman (1975), mengenali efektifitas hukum dalam sesuatu warga, terdapat 3 bagian yang silih berhubungan, ialah akar ketetapannya (sah substance), bentuk Hukum (Sah Structure) serta Kebudayaan Hukum (Sah Culture). Dalam kaitannya dengan perbuatan kejahatan narkoba butuh ditangani dengan bijaksana lewat sesuatu sistem peradilan kejahatan yang mencakup bagian- bagian begitu juga dituturkan dalam filosofi Friedman yang terdiri dari:

1. Yang berkaitan dengan substansi hukumnya (legal substance) yaitu isi atau materi hukum yang mengatur tentang narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Yang Berkaitan dengan struktur hukum (legal structure), yaitu Lembaga yang menangani kejahatan narkoba di mulai dari aparat penegak hukum.
3. Yang berkaitan dengan kultur atau budaya hukum (legal culture) diartikan sebagai persepsi dan apresiasi masyarakat, maupun pemerintah mengenai hal ihwal mengenai narkoba, dimana hal tersebut sangat ditentukan oleh tata nilai, keyakinan, atau sistem social, politik, ekonomi yang berkembang dan hidup dalam masyarakat.

Ketiga Bagian itu, berhubungan akrab serta silih pengaruhi antara satu dengan yang lain supaya penangkalan serta penyelesaian kesalahan narkoba bisa berjalan efisien serta berdaya guna. Hukum Nomor 22 tahun 1997, bahaya kejahatan minimum senantiasa dipertahankan yang bila diawasi lebih lanjut bahaya kejahatan minimum spesial ini justru lebih besar dari hukum tadinya. Bahaya ganjaran kepada kesalahan narkoba amatlah keras serta jelas dimana bahaya hukumannya bertabiat tertimbun ialah kejahatan tubuh ataupun pengekangan kebebasan berbentuk kejahatan bui, kejahatan sama tua hidup, sampai kejahatan mati ditambah dengan kejahatan kompensasi begitu juga diatur dalam determinasi artikel 111 hingga dengan 148 Hukum No 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba.

Dalam Hukum No 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba interogator diatur dalam artikel 73 serta Interogator Tubuh Narkoba Nasional (BNN) dan kewenangannya diatur dalam artikel 75. Sebaliknya dalam Hukum No 5 Tahun 1997 interogator diatur dari artikel 55 hingga dengan artikel 58 dan wewenang interogator diatur dalam artikel 56 bagian (2). Aksi premitip dari informasi warga mengenai asumsi tempat yang dijadikan selaku tempat bisnis ataupun penyebaran hitam dan tempat yang kerap dijadikan acara narkoba di sesuatu area. Apabila kenyataan ditemukanya obat- obatan ilegal di tempat itu, hingga petugas yang berhak hendak langsung melaksanakan pelacakan di tempat peristiwa itu dengan melaksanakan pengeledahan dimana pengeledahan itu terdapat 2 berbagai.

Penahanan dalam determinasi pasa 1 bagian (20) Buku Hukum Kegiatan Kejahatan merupakan: sesuatu aksi interogator berbentuk pengekangan sedangkan independensi terdakwa ataupun tersangka bila lumayan fakta untuk kebutuhan interogator ataupun penuntutan serta ataupun peradilan dalam perihal dan bagi metode yang diatur dalam hukum ini. Dalam perihal pengeledahan, perampasan, serta penahanan polisi ataupun petugas yang berhak dilengkapi dengan pesan perintah kewajiban, pesan perintah membongkar-bongkar, pesan perintah

perampasan, serta pesan penahanan. Cara pengecekan perbuatan kejahatan narkoba merujuk pada hukum kegiatan kejahatan yang diatur dalam Buku Hukum Hukum Kegiatan Kejahatan. Dalam buku itu, pengecekan di konferensi majelis hukum diatur dalam artikel 203 hingga dengan artikel 232. Tujuan tersangka ditilik serta disidang majelis hukum merupakan buat meyakinkan apakah aksi ataupun perbuatan kejahatan yang dicoba bisa dipertanggungjawabkan serta buat pengenaan ganjaran kejahatan yang pas pada orang yang melaksanakan perbuatan kejahatan itu.

Dalam menjatuhkan tetapan kepada tersangka juri tidak cuma memandangi penjelasan para saksi tetapi pula kenyataan hukum yang terbongkar di sidang. Buat itu, juri mempunyai 2 estimasi, ialah:

1. Pertimbangan Yuridis, yaitu pertimbangan oleh hakim yang didasarkan pada unsur-unsur yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang yang telah ditentukan sebagai unsur yang harus dimuat dalam putusan.
2. Pertimbangan Non Yuridis, yaitu:
 - a. Akibat dari perbuatan terdakwa dalam hal penyalahgunaan narkoba akan berdampak kepada diri sendiri maupun kepada orang lain.
 - b. Keadaan fisik dan psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan termasuk bagaimana status social yang melekat pada dirinya.
 - c. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bila di pertahankan setiap putusan hakim, senantiasa memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Hal ini memang sudah ditemukan dalam pasal 197 ayat (1) KUHP yang menyebutkan putusan pembedaan memuat keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa
 - a) Hal-hal yang memberatkan pidana
 - Meresahkan masyarakat
 - Bertentangan dengan keinginan pemerintah dalam memberantas narkoba
 - Perbuatan terdakwa merusak generasi penerus
 - Terdakwa sudah pernah di hukum
 - b) Hal-hal yang meringankan pidana
 - Belum pernah di hukum
 - Menyesali perbuatannya

D. Kendala Yang Dihadapi Dalam Meningkatkan Efektivitas Penegakan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Polres Bone

Aspek alat ataupun sarana terpaut permasalahan permasalahan alat serta infrastruktur yang kurang mencukupi serta keterbatasan sokongan perhitungan. Aspek warga dan kurang perdulinya warga buat melapor ke pihak berhak membuat penegak hukum susah membasmi perbuatan kejahatan narkoba. Dalam penguatan hukum perbuatan kejahatan narkoba warga wajib berfungsi aktif, warga wajib bertugas serupa dengan petugas penegak hukum serta memberi tahu perbuatan kejahatan narkoba supaya bisa lekas bisa ditindak lanjuti oleh petugas penegak hukum.

Dengan cara garis besar halangan yang didapat oleh pihak kepolisian terjalin pada keterbatasan pangkal energi orang, alat infrastruktur serta terputusnya komunikasi. Banyaknya permasalahan narkoba itu membutuhkan ketersediaan pangkal energi

orang yang lumayan pula maksudnya keterbatasan itu butuh ditindak lanjuti dengan akumulasi tenaga- daya handal dalam kepolisian. Tidak hanya itu halangan lain terjalin dalam ketersediaan alat infrastruktur yang terbatas, dengan begitu butuh terdapatnya inovasi serta akumulasi alat infrastruktur. Terputusnya data dari warga selaku informan pula jadi halangan dalam usaha penyelesaian penyalahgunaan narkotika, hingga butuh terdapatnya penyampaian data yang lebih lanjut lagi pada warga besar hal ancaman narkotika serta terdapatnya desakan untuk warga buat berani melapor untuk mencegah angkatan bangsa supaya tidak terus menjadi terperosok dalam penyalahgunaan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika bukan sesuatu permasalahan kecil yang dapat di amati sisi mata. Bila tidak lekas dicari jalur pemecahannya beliau hendak jadi bahaya yang amat beresiko untuk Indonesia. Determinasi Artikel 112 serta artikel 114 UU Narkotika ada bahaya kejahatan minimal ialah 5 (5) tahun buat pelanggaran. Dengan cara biasa, halangan dalam penguatan penyalahgunaan narkotika diakibatkan oleh sebab bayaran yang wajib dikeluarkan penguasa amat besar, sebaliknya anggaran yang dipunyai penguasa amat terbatas. Alhasil, sedang banyak ditemukan penyimpangan penerapan hukum terpaut dengan penguatan penyalahgunaan narkotika. Tidak hanya itu, usaha penindakan serta penguatan hukum kepada kesalahan narkotika di Indonesia, ganjaran pidananya amat enteng. Vonis- vonis sejenis itu seakan malah jadi energi raih untuk para pemeran lain buat berasosiasi. Bidang usaha narkotika di Indonesia jadi amat menarik sebab menjanjikan profit yang amat besar dengan efek yang relatif kecil. Bila pelakon terjebak sangat cuma dijatuhkan kejahatan bui yang amat enteng. Setelah itu nyatanya dari dalam bui juga, terdapat yang sedang dapat melaksanakan bisnisnya.

E. Upaya yang dilakukan guna meningkatkan efektivitas penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Bone

Tata cara penangkalan serta pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang sangat efisien serta pokok merupakan tata cara promotif serta melindungi. Usaha yang sangat efisien serta jelas merupakan represif serta usaha yang kemanusiaan merupakan kuratif dan rehabilitatif. Ada pula usaha itu bisa dipaparkan selaku selanjutnya:

- a. Program promotif ini sering diucap pula selaku program preemtif ataupun program pembinaan. Pada program ini yang jadi target pembinaannya merupakan para badan warga yang belum mengenakan ataupun apalagi belum memahami narkotika serupa sekali. Prinsip yang dijalani oleh program ini merupakan dengan tingkatkan andil serta aktivitas warga supaya golongan ini jadi lebih aman dengan cara jelas alhasil mereka serupa sekali tidak hendak sempat berasumsi buat mendapatkan keceriaan dengan metode memakai narkotika. Wujud program yang ditawarkan antara lain penataran pembibitan, perbincangan interaktif serta yang lain pada golongan berlatih, golongan olah badan, seni adat, ataupun golongan upaya. Pelakon program yang sesungguhnya sangat pas merupakan lembaga- lembaga warga yang difasilitasi serta diawasi oleh penguasa
- b. Program promotif ini diucap pula selaku program penangkalan dimana program ini tertuju pada warga segar yang serupa sekali belum sempat memahami

- narkotika supaya mereka mengenali mengenai seluk beluk narkotika alhasil mereka jadi tidak terpicu buat menyalahgunakannya
- c. Kuratif Program ini pula diketahui dengan program penyembuhan dimana program ini tertuju pada para pengguna narkotika. Tujuan dari program ini merupakan membantu menyembuhkan ketergantungan serta memulihkan penyakit selaku dampak dari konsumsi narkotika, sekalian mengakhiri konsumsi narkotika.
 - d. Rehabilitatif Program ini diucap pula selaku usaha penyembuhan kesehatan jiwa serta badan yang tertuju pada pengidap narkotika yang sudah lama menempuh program kuratif. Tujuannya supaya beliau tidak mengenakan serta dapat leluasa dari penyakit yang turut menggerogotinya sebab sisa konsumsi narkotika
 - e. Represif Ini ialah program yang tertuju buat menangani para produsen, bos, pengedar serta pengguna narkotika dengan cara hukum. Program ini ialah lembaga peerintah yang bertanggung jawab memantau serta mengatur penciptaan aupun penyaluran narkotika. Tidak hanya itu pula berbentuk penindakan kepada pengguna yang melanggar hukum mengenai narkotika.

E. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narokoba di wilayah Polres Bone

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kabupaten bone terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi para pelaku untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kabupaten bone, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Faktor Lingkungan

Orang merupakan insan orang serta pula insan sosial, alhasil dalam kehidupannya tidak bisa jadi bisa membebaskan diri ataupun menghindarkan diri dari pergaulan warga disekelilingnya. Pergaulan dalam area amat pengaruhi seorang buat melakukan ataupun tidak melakukan dalam pergaulan. Dampak dari pergaulan itu, dengan sendirinya orang hendak bersahabat dengan area yang terdapat disekitarnya. Pemakaian obat- obatan ilegal paling utama dipengaruhi oleh faktor- faktor area sedangkan penyalahgunaan serta ketergantungan dipengaruhi paling utama oleh aspek genetik, aspek area semacam segerombol sahabat berbaur dengan pengaruhi kebolehjadian orang yang mengutip obat- obatan. Akibat sahabat sepermainan memanglah lumayan besar dalam pergaulan seorang. Akibat dari sahabat sepermainan tidak selamanya bagus, disamping akibat positif yang bawa kebaikan untuk kemajuan individu serta karakter seorang pula bawa akibat minus yang bisa memusnahkan akhlak serta wataknya alhasil kerap terjalin seorang terdesak melaksanakan aksi yang kurang bagus sebab terdapatnya hasutan dari teman-temannya. Bersumber pada hasil tanya jawab dengan para pelakon perbuatan kejahatan penyalahgunaan narkotika di kabupaten bone didapat hasil kalau salah satu pemicu penting mereka terperosok dalam kesalahan narkotika ialah diakibatkan oleh aspek area. Area pergaulan yang kurang baik menimbulkan mereka terbawa- bawa buat memakai narkotika. Dari informasi itu bisa terbuat suatu analisa kalau area pergaulan yang kurang baik dengan cara tidak langsung hendak mengarahkan pelakon buat ikut serta dalam penyalahgunaan narkotika alhasil pelakon hendak gampang buat menkonsumsi narkotika. aspek area ialah para pelakon awal mulanya

memakai narkoba sebab akibat sahabat disekelilingnya. Berasal dari gabung dengan sahabat sepermainan setelah itu berupaya membeli narkoba buat disantap dengan cara bersama- sama. Tetapi terdapat pula yang membeli narkoba buat disantap sendiri. Salah satu tipe narkoba yang kerap dipakai oleh para pelakon khususnya di kota Bone ini merupakan narkoba kalangan I tipe shabu.

Narkoba tipe shabu itu ialah tipe narkoba yang sangat banyak tersebar di kota Bone serta gampang diperoleh oleh para pelakon. Dampak dari pemakaian shabu itu bila disantap bisa membuat energi pelakon jadi lebih bugat, merasa bergairah sebab daya raga bertambah alhasil keahlian bertugas pula bertambah. Dampak seperti itu yang kesimpulannya menimbulkan para pelakon perbuatan kejahatan penyalahgunaan narkoba lalu mengkonsumsi shabu itu hingga menimbulkan tergila- gila pada diri pelakon itu. Aspek area ini amat mempengaruhi, bila seorang tidak bisa menjaga dirinya dengan kepercayaan yang kokoh, hingga beliau hendak gampang terbujuk ataupun terperosok ke dalam kesalahan narkoba.

Bila dihubungkan dengan filosofi kriminologi pemicu kesalahan yang diakibatkan sebab aspek area hingga cocok dengan filosofi habitual criminal yang dikemukakan oleh Enrico Ferri yang mana bagi filosofi ini "seorang bisa melaksanakan kesalahan disebabkan mendapatkan kerutinan dari area sosial. Pelakon perbuatan kejahatan penyalahgunaan narkoba pada jenis ini diakibatkan sebab aspek area. Para pelakon yang melaksanakan perbuatan kejahatan penyalahgunaan narkoba itu telah lazim memakai narkoba sebab akibat area sosial disekitarnya yang menimbulkan para pelakon terperosok ke dalam kesalahan narkoba. Bila seorang terletak pada area yang bagus, hingga orang itu pula hendak mempunyai karakter yang bagus, tetapi bila seorang terletak di area yang tidak bagus, hingga orang itu pula bisa terbawabawa jadi individu yang tidak bagus. Alhasil area yang tidak bagus ialah aspek yang amat pengaruhi kepada pelakon perbuatan kejahatan penyalahgunaan narkoba.

2) Faktor Ketergantungan

Seseorang pelaku perbuatan kejahatan penyalahgunaan narkoba menggunakan narkoba sebab berasal dari rasa mau ketahui kepada narkoba itu. Mereka mau berupaya sebab terdapatnya desakan rasa mau ketahui yang besar. Konsumsinya umumnya cuma sekali- kali serta dalam dosis kecil, tetapi sehabis Pelaku merasakan nikmat pada badannya hendak menimbulkan ketergantungan pada narkoba itu. Bila telah ketergantungan pada narkoba, Pelaku hendak mengulangi lagi perbuatannya dengan cara terus- menembus buat memakai narkoba alhasil amat susah dapat terbebas dari akibat narkoba itu. Bila Pelaku telah tergila- gila kepada pemakaian narkoba serta tidak mempunyai duit lagi buat membelinya, hingga tidak menutup mungkin untuk Pelaku itu buat melakukan kesalahan lain semacam mencuri supaya mendapatkan duit buat membeli narkoba.

Narkoba hendak membuat penggunaanya senantiasa merasa terkenang, teringat, serta tergambar alhasil mengarah buat senantiasa mencari. Sebagian orang yang kerap memakai narkoba dapat mengatur alhasil tidak tergila- gila. Tetapi buat orang yang memakainya dengan cara kompulsif serta mempunyai kerentanan intelektual, amat gampang untuk mereka buat jadi tergila- gila. Alhasil, perihal ini lah yang menimbulkan pengguna narkoba yang telah membaik nanti dapat kumat (relapse)

serta memakainya kembali. Orang yang tergilagila narkotika kerap berjuang dengan pengalaman penuh emosi yang kokoh serta susah buat menanganinya

Bila dihubungkan dengan filosofi kriminologi, pemicu perbuatan kejahatan penyalahgunaan narkotika yang disebabkan oleh aspek ketergantungan, cocok dengan filosofi criminoloids dari Cesare Lombroso ialah tercantum penjahat kambuhan, Pelaku kesalahan sebab hasrat serta bermacam jenis lain. Penjahat pada jenis ini ialah penjahat kambuhan. Narkotika bisa membuat konsumennya jadi tergilagila. Amat susah buat bebas dari akibat narkotika bila orang itu sudah berupaya memakai narkotika. Sekali Pelaku mengkonsumsi narkotika, hingga hendak mengulanginya kembali pada dikala hasrat buat mengkonsumsi narkotika itu kumat. Perihal ini cocok dengan Pelaku perbuatan kejahatan penyalahgunaan narkotika yang dengan cara selalu mengkonsumsi narkotika sebab telah ketergantungan kepada narkotika. Alhasil konsumsi narkotika tidak cuma sekali, tetapi kesekian kali hingga Pelaku merasakan kenikmatan pada dirinya.

3) Faktor Keluarga

Keluarga ialah dasar pondasi awal dari diri seorang yang menggenggam andil berarti kepada terjadinya individu seorang. Keluarga pula memiliki guna selaku pembuat kepribadian seseorang anak sebab keluarga ialah area awal seseorang anak berkembang serta bertumbuh dan mendapatkan pembelajaran dari kedua orang tuanya. Disamping itu, pola aksi laris orang berumur pengaruhi kepada diri anak, alhasil kelangsungan antara orang berumur dengan anak ialah aspek yang berarti dalam keluarga.

Banyak konsumen narkoba yang berawal dari keluarga yang tidak serasi. Bersumber pada hasil tanya jawab dengan Anik Siti Muslimah salah satu Pelaku perbuatan kejahatan penyalahgunaan narkotika yang menarangkan kalau salah satu aspek pemicu Pelaku memakai narkotika sebab minimnya kasih cinta dari kedua orang berumur. Kedua orang tuanya telah berpisah semenjak Pelaku bersandar di kursi Sekolah Menengah Awal. Pelaku jadi terhimpit sebab merasa tidak memiliki keluarga dengan cara utuh alhasil menimbulkan Pelaku jadi kegagalan serta mulai memahami obat-obatan ilegal buat melenyapkan permasalahan yang dihadapinya

Bentrok di dalam keluarga bisa mendesak badan keluarga merasa kegagalan, alhasil terperangkap memilah narkoba selaku pemecahan, umumnya yang sangat rentan kepada tekanan pikiran merupakan anak, setelah itu suami, serta istri selaku baluarti terakhir. Komunikasi yang kurang baik antara papa, bunda, serta anak kerap kali menghasilkan bentrok yang tidak berakhir. Pemecahan seluruh bentrok merupakan komunikasi yang bagus, penuh penafsiran, silih menghormati serta mencintai, dan mau silih menyenangkan. Pada dikala seorang hadapi dilema kehidupan yang menyebabkan dirinya hadapi tekanan pikiran sebab tidak menciptakan jalur pergi serta tidak terdapat seseorang juga yang dapat diyakini buat menuntaskan perkaranya, hingga orang itu hendak gampang terbawa-bawa dengan memakai narkotika.

Aspek keluarga bisa mengakibatkan terbentuknya perbuatan kejahatan penyalahgunaan narkotika di Kota Surakarta sebab minimnya pengawasan dari orang berumur dalam memantau pergaulan buah hatinya. Perihal itu hendak memudahkann akses penyalahgunaan narkotika. Bila dihubungkan dengan filosofi

kriminologi, aspek pemicu perbuatan kejahatan penyalahgunaan narkoba yang diakibatkan oleh aspek keluarga ini cocok dengan filosofi oleh Enrico Ferri bisa diklasifikasikan selaku jenis penjahat *occasional criminals* ialah “penjahat yang diakibatkan produk dari kondisi- kondisi keluarga serta sosial lebih dari dilema raga ataupun psikologis yang tidak normal. Penjahat pada jenis ini ialah penjahat yang melaksanakan kesalahan sebab mempunyai permasalahan keluarga yang berkelanjutan, alhasil Pelaku merasa kegagalan serta melaksanakan sesuatu kesalahan. Perbuatan kejahatan penyalahgunaan narkoba bisa terjalin salah satunya diakibatkan sebab aspek keluarga. Banyak dari Pelaku perbuatan kejahatan penyalahgunaan narkoba yang merasa kegagalan dampak permasalahan keluarga yang dirasakannya. Para Pelaku merasa menemukan kenyamanan di luar rumah dengan sahabatnya sesama konsumen narkoba, alhasil Pelaku menghasilkan narkoba selaku wujud pelarian dari permasalahan keluarga yang dirasakannya serta sudah jadi bagian dari *style* hidup ataupun sikap.

Pelaku tidak mempunyai pondasi kepercayaan yang kokoh buat mengalami seluruh kasus keluarga yang dirasakannya, dan minimnya rasa perhatian dampingi badan keluarga. Alhasil buat melalaikan serta melenyapkan seluruh kasus yang dihadapinya menimbulkan Pelaku jadi terperosok ke dalam perbuatan kejahatan penyalahgunaan narkoba.

KESIMPULAN

1. Efektivitas penegakan hukum atas tindak pidana penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten bone masih kurang efektif. Hal ini terbukti dengan penjatuhan hukuman pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang relatif singkat berdasarkan data dari PN Kabupten bone. dari hasil tersebut dari data polres bone menunjukkan masih stagnannya pelaku narkoba di kabupaten bone. wilayah hukum polres bone susel mempunyai pelabuhan yang dapat di jadikan bagi pengedar narkoba baik selaku pengiriman barang maupun penerimaan barang, oleh karna itu dapat meminimalkan datang barang narkoba maka perlu disiapkan / kesediaan alat dekteksi dini pada tempat Bergeraknya jasa pengiriman barang baik udara, laut dan darat.
2. Aspek akhlak penegak hukum yang eksklusif, minimnya mutu serta jumlah pangkal energi petugas penegak hukum, keterbatasan alat serta infrastruktur semacam tidak terdapatnya penyediaan fitur teknologi, minimnya anggaran operasional dalam melakukan penguatan hukum dengan alat penal ataupun non prenal, aspek minimnya kedudukan dan warga buat turut dalam pemberantasan narkoba, adat beberapa badan warga yang materialistis dan alih bentuk adat barat yang tidak cocok dengan adat bangsa jadi aspek penghalang penguatan hukum dalam penyelesaian perbuatan kejahatan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten bone.

SARAN

Pada penguasa supaya tidak lalu menembus terjalin penyalahgunaan narkoba serta psikotropka di area warga paling utama di area angkatan belia hingga butuh terdapatnya pasyarakatatan serta konseling kepada akibat penyalahgunaan narkoba paling utama di area sekolah serta kampus. Juri dalam menjatuhkan

ganjaran kejahatan kepada pelaku penyalahgunaan Narkotika diharapkan lebih memajukan pemberian hak rehabilitasi untuk konsumen Narkotika dari pada pemberian ganjaran kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Handoyo, P., & Irawati, I. A. (2017). 40 Tahun 'Perang Melawan Narkotika': Pengelolaan Narkotika Oleh Negara, Perang Bukan Solusi. *Jurnal Peradilan Indonesia*, 5, 9-26.
- Kibtyah, M. (2017). Pendekatan bimbingan dan konseling bagi korban pengguna narkoba. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 35(1), 52-77.
- Kusumah, H. A. (2016). Kebijakan Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkosa Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *ADHUM (Jurnal Penelitian dan Pengembangan Ilmu Administrasi dan Humaniora)*, 6(3), 160-169.
- Mahesti, R. (2018). Pendampingan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4(1), 51-69.
- Sinjar, A., & Sahuri, T. (2021). Bahaya Narkoba Terhadap Masa Depan Generasi Muda. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(2), 154-160.
- Sofah, R., Harlina, H., & Putri, R. M. (2018). Pengembangan Perilaku Asertif untuk Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Layanan Bimbingan Kelompok. *Jurnal Fokus Konseling*, 4(1), 100-106.
- Sudanto, A. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), 137-161.
- Suisno, S. (2017). Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. *Jurnal Independent*, 5(2), 69-80.
- Suyatna, U. (2018). Evaluasi kebijakan narkotika pada 34 provinsi di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 20(2), 168-176.
- Usman, A. H. (2015). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53.